

TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PILKADA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2017

Agus Suprajogi, Zhilda Alifa Rafelian
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat suprayogiagus78@gmail.com;
zhildaalifaa@gmail.com

Abstract

This journal discusses the study of cases of money politics crimes from the perspective of Law Number 7 of 2007 concerning Elections. The research examines cases of money politics crimes in regional elections based on the final and legally binding court decision Number 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbo. The research problem in this study is how the elements of money politics crimes are viewed from the perspective of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Additionally, it explores whether the court decision Number 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo is in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The conclusion drawn from this study is that there is evidence of money politics crimes committed by election participants (defendants) during the campaign period, clearly violating and meeting the elements of crimes stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections, especially Article 530 in conjunction with Article 280 Paragraph (1) subparagraphs (i) and (j) of the Election Law.

Keywords: Money Politic, General Election, Criminal Act

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang kajian atas kasus tindak pidana *money politic* menurut perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Penelitian ini mengkaji kasus tindak pidana *Money Politic* pada pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Putusan pengadilan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Lbo. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana unsur-unsur tindak pidana *Money Politic* menurut perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Apakah Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*) menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, berkesimpulan mengenai adanya tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh calon peserta pemilu (terdakwa) pada masa kampanye dan dengan jelas melanggar dan memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu khususnya pasal 530 jo Pasal 280 Ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-Undang Pemilu.

Kata Kunci : Politik Uang, Pemilihan Umum, Tindak Pidana

Pendahuluan

Pemilihan Umum di Indonesia sebagai salah satu bentuk nyata dalam

melaksanakan demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dijalankan harus sesuai dengan nilai

Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai bentuk penerapan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan menerapkan pemilu yang diselenggarakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), dan JURDIL (Jujur dan Adil) dengan tatanan dan aturan agar menciptakan PEMILU yang damai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan Pemilu atau Pilkada yang dapat memenuhi sesuai ketentuan menjadi harapan seluruh pihak di negara Indonesia yang dapat dilihat dari beberapa faktor seperti seberapa banyak output berupa kasus pelanggaran dan penanganannya selama kegiatan pemilu atau pilkada berlangsung dengan memastikan pengawasan serta penindakan atas hal itu dilakukan dengan efektif. Demokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan yang ideal dengan membagi kekuasaannya atas kewajiban dan fungsinya yang diterapkan oleh Negara Indonesia dengan diselenggarakannya proses pemilihan atas kekuasaan pemerintah melalui pemilu.

Pada penyelenggaraannya ketika pemilu terjadi banyak bentuk realitas pelanggaran dalam skala kecil hingga besar yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dimulai dari adanya kegiatan kampanye yang dilakukan dan dihadiri oleh anak dibawah umur, melakukan tindakan penyebaran kebencian dan penghinaan terhadap pihak lawan politiknya, adanya kegiatan yang menggunakan fasilitas negara, melakukan kegiatan pembagian sembako serta uang dimana kegiatan ini sama dengan tindakan politik uang atau *money politic*. Namun, walaupun menetapkan sistem demokrasi dalam proses pemilu atau pilkada, para pihak akan berusaha untuk mendapatkan suara atau kekuasaan dengan cara apapun termasuk politik uang atau *money politic* tersebut. Hal ini, tidak sesuai dengan penerapan demokrasi pancasila yang

dianut negara Indonesia yang seharusnya dalam penyelenggaraannya pemilu membutuhkan seluruh aspek dimulai dari peserta demokrasi hingga penyelenggara demokrasi yang merupakan Negara. Namun, dalam implementasinya Transisi demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktek pemilihan umum lahir tidak mencerminkan asas-asas demokratis, salah satu praktek tersebut adalah politik uang (*money politic*) (Holish, Rahmat, and Syarifudin 2018).

Dalam pelaksanaannya, terdapat kegiatan *Money Politic* yang sudah sering diketahui dan dilakukan sehingga berkembang menjadi faktor kebiasaan dalam keberlangsungan proses kampanye pada kegiatan PEMILU di Indonesia. Pengertian *Money Politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan (Danius 1999). Berdasarkan pakar hukum tata negara Yuzril Ihza Mahendra pemahaman mengenai *money politic* sebagai bentuk memengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Kemudian, menurut Gary Goodpaster, dalam studinya mendefinisikan *money politic* sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislative (Goodpaster 2001). Serta, menurut pandangan Johny Lomulus, *money politic* merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut (Lomulus 2007).

Money Politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya memilih maupun agar menjalankan

haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Kegiatan *Money Politic* sebagai bagian dari kegiatan yang mempengaruhi penyelenggaraan dengan adanya imbalan yaitu mencuri atau mengembungkan suara sebagai bentuk pembelian suara dari peserta calon tertentu. Adanya kegiatan *Money Politic* pada proses berjalanya PEMILU sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan asas pemilu LUBER dan JURDIL serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pada tindakan politik uang dan *money politic*, Dalam pemaparan diatas, dapat disimpulkan tindakan *Money Politic* memiliki pemenuhan unsur yaitu Dengan sengaja, maksudnya perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya;

1. Menjanjikan, dianggap sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;
2. Memberikan, berupa memberikan atau menyeraahkan sesuatu kepada orang lain;
3. Kepada pemilih;
4. Lansung atau tidak langsung;
5. Memilih calon tertentu; atau
6. Tidak menggunakan hak pilih.

Dalam ketentuan Undang-Undang Praktik Kegiatan *Money Politic* diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta diatur dalam UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan *Money Politic* dilarang dalam peraturan perundang-undangan agar hukum dan ketetapannya dapat berjalan dengan seharusnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kegiatan *money politic* menjadi salah satu perolehan suara paling mudah untuk dilakukan dalam menarik suara dari masyarakat. Adanya Tindakan ini dapat dijera secara pidana melalui KUHP pada pasal 149 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana serta diatur dalam Bagian Ke-empat Unndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) huruf j dan Pasal 523 Ayat (1).

Pada tindakan politik uang yang terjadi di Indonesia menimbulkan adanya bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan politik uang atau *money politic* yang harus ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang ditetapkan karena dapat menimbulkan dampak bagi negara Indonesia. Jika tidak maka penerapan sistem demokrasi akan berjalan tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia yang akan berdampak terhadap seluruh aspek yaitu dari masyarakat hingga negara. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoadmojo 2020)

Pada pelaksanaan *money politic*, tidak hanya menciderai nilai demokrasi dan ideologi Pancasila itu sendiri namun dapat menjadi sebuah bentuk kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali yang terbentuk menjadi sebuah budaya dalam proses kampanye dan menjadi faktor timbulnya adanya upaya mematikan lawan politik dengan tindakan yang dilarang serta menjadi pemicu dari adanya tindakan korupsi yang dapat terjadi kedepannya ketika proses kampanye atau hingga telah menghasilkan suara pemenang. Karena dalam pelaksanaan bentuk *money politic* dilakukan dengan terstruktur dan bantuan dukungan oleh seluruh pihak.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu yang sesuai dan mengedepankan asas LUBER dan JURDIL memiliki hambatan dan kesulitan pada demokrasi. Dimulai dari pihak *stakeholder* yang terlibat secara langsung dalam proses pemilu yang tidak melaksanakan dengan maksimal dan menerapkan norma atau aturan pemilu yang telah tersedia dalam undang-undang. Kemudian, terdapat

budaya dan struktur sosial dari masyarakat yang mendukung berbagai kegiatan atau tindakan yang akan mengancam nilai demokrasi tersebut. Tindakan yang dilakukan seperti terdapatnya tindakan permisif terhadap pelanggaran pilkada, pragmatisme, membesarnya pola politik serta jaringan kekerabatan yang kuat dan luas yang akan berdampak terhadap keberlangsungan demokrasi.

Tindakan *Money Politic* juga terjadi pada Pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2019 yang diadakan secara serentak, yaitu di Dusun Iloheluma Desa Popalo, Kec Anggrek, Kab. Gorontalo Utara ketika Salim Umar Angio sebagai calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 1 Dapil IV Kec Anggrek dan Kec Monano Kab Gorontalo Utara.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka ditentukan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana *Money Politic* menurut perspektif Undang-Undang PEMILU Nomor 7 Tahun 2017 ?
- b. Apakah Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo telah sesuai berdasarkan Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ?

Metode Penelitian

Penulisan terhadap penelitian hukum menggunakan penelitian hukum normatif, yang berasal dari bahasa Inggris berupa *normatif legal research* serta bahasa Belanda berupa *normatif juridisch onderzoek* dengan memiliki pengertian penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif hanya meliputi studi dokumen, yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak

perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Dalam penelitian hukum normatif dapat menjadi penguatan terhadap pemberian landasan atau argumentasi terhadap sudah benarnya sebuah peristiwa atau tindakan menurut hukum, dengan dimulai melalui kajian peristiwa hingga pencaharian para peraturan perundang-undangan hingga kajian permasalahan secara mendalam dan menyeluruh sesuai hukum ang berlaku.

Pada penulisan penelitian hukum secara normatif Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menguraikan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,2015):

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Penelitian perbandingan hukum dan
5. Penelitian sejarah hukum

Dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan memfokuskan terhadap suatu permasalahan dalam berbagai aspek, berupa aspek teori, penjelasan pasal, serta kekuatan hukum yang mengikat dengan diatur dalam Undang-Undang. Dilakukan dengan pendekatan hukum dalam mencari dan menentukan jawaban terhadap permasalahan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan kasus (case approach) yang melakukan pengkajian dan telaah berdasarkan isu atau peristiwa yang berkaitan yang sesuai terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu No.49/Pid.Sus/2019/PN Lbo.

Pendekatan Penelitian

Pada penulisan penelitian hukum ini pendekatan digunakan dalam upaya pengkajian informasi yang dapat dilihat dari berbagai aspek terhadap isu atau permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti (Muhaimin 2020).

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*the statue approach*) yang dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan beserta regulasi secara hukum terhadap isu pembahasan penulisan. Serta, dengan pendekatan analisis konsep hukum atau pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan melakukan deksripsi atas fakta hukum dengan mencari pemecahan permasalahan terhadap permasalahan hukum sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam menganalisa dan mengkaji permasalahan penulisan. Dengan atau pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai permasalahan atau isu hukum yang dilakukan kajian menjadi pertimbangan dalam pemilihan untuk melakukan sebuah penelitian hukum.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum:

Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum primer seluruh aturan tertulis yang diatur dan ditetapkan oleh negara, hal ini dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma atau kaidah dasar, putusan pengadilan, yurisprudensi, risalah resmi, traktat, hingga dokumen

resmi Negara. Dalam penelitian hukum ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PN Lbo.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan atau sumber yang membantu dalam melakukan kegiatan analisis dan memahami mengenai bahan hukum primer yang dapat bersumber dari Buku Ilmiah di bidang hukum, Karya Ilmiah, Artikel Ilmiah, Makalah, Situs Internet, serta Penelitian para ahli hukum.

Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan dalam menunjang dan memberikan informasi dalam bahan hukum primer dan sekunder dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta Referensi-refrensi. Dalam penelitian hukum ini, setelah melakukan penetapan terhadap permasalahan atau isu maka dilakukan pencaharian bahan hukum yang sesuai atau relevan dengan isu yang ditetapkan, dengan melakukan pendekatan yang telah ditentukan ketika melakukan penelitian hukum.

Tehnik Pengumpulan ini dapat dilakukan dengan studi pustaka terhadap sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dengan melakukan kajian melalui membaca, mendengarkan, menelusuri website atau lainnya. Pada penulisan penelitian hukum ini menggunakan tehnik pengumpulan yang digabungkan menjadi satu yaitu studi

pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*document study*), serta studi arsip (*file of record study*).

Dalam penulisan penelitian hukum ini, Penulis menggunakan pendekatan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana :

Teori Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum sebagai suatu jaminan dalam menjalankan hukum yang memiliki hak dalam memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan pada suatu putusan yang berkaitan dengan erat melalui keadilan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dalam kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi suatu bagian bagaimana norma hukum, proses hukum serta saksi hukum dapat memberikan kepastian secara jelas dalam penerapannya yang dalam hal ini harus diterapkan pada tindakan pemerintah yang dapat dikaitkan dalam tindak pidana *money politic* pada Pemilu di Indonesia. Karena bentuk tindak *money*

politic dalam pemilu menjadi contoh bahwa kepastian hukum yang seharusnya dapat mengukur batasan terhadap sebuah peraturan dan norma hukum yang berlaku dapat dilanggar untuk kepentingan tertentu yang menciderai nilai demokrasi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini menggambarkan bahwa dapat berdampak terhadap tiadanya moralitas hukum yang harus diterapkan. kepastian hukum sudah ditetapkan dan dirumuskan dalam hukum nasional yang tertuang dalam Undang-Undang.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam teori pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk konsep sentral yang berhubungan dengan sebuah ajaran kesalahan yang memiliki pengertian secara sempit dalam bentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*) serta tidak ada alasan penghapusan pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga, yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terdakwa adalah tindak pidana yang memang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu (Chairul Huda, 2006). Penerapan teori pertanggungjawaban terhadap kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo berupaya dalam mencegah terjadinya sebuah tindak pidana dengan penegakan norma hukum untuk menyelesaikan sebuah konflik pada sebuah bentuk tindak pidana, sebuah pengayoman terhadap masyarakat, menimbulkan, memulihkan keseimbangan, memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat, serta dapat memberikan sebuah pembinaan terhadap masyarakat yang terpidana untuk membawa perubahan terhadap hal baik dan terbebas dari adanya perasaan terpidana

tersebut. Dalam kasus ini, gambaran adanya upaya pencarian barang bukti, berjalanya persidangan sampai adanya putusan sebagai bentuk penerapan teori pertanggungjawaban yang diupayakan seluruh pihak.

Teori Keadilan Hukum

Dalam Teori ini sebagai bentuk keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum (Munir 2007). Pada bentuk ini sebagai bentuk dari pelanggaran atas keadilan tersebut akan dikenakan hukum dengan melalui proses hukum. Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian dalam hal ini tidak sebatas dalam perjanjian atas kontrak bisnis atau sewa menyewa, namun sebagai perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik (Nasution 2017).

Hasil dan Pembahasan

Unsur-unsur Tindak Pidana *Money Politic*

Dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan serentak sebagai bentuk perwujudan demokrasi Pancasila. Proses kegiatan masa kampanye hingga pemilihan tidak terlepas dengan adanya tindakan politik uang atau *money politic* yang sudah dianggap wajar dalam kontestasi pemilu oleh berbagai pihak yang terlibat yaitu dari pihak calon itu sendiri ataupun dari tim kampanye.

Kegiatan politik uang atau *money politic* ini sebagai salah satu bentuk tindak

pidana sebagai proses untuk memenangkan sebuah massa yang dapat memberikan suara pada kegiatan pemilu kada dengan imbalan dalam bentuk materi. Dalam pemenuhan kegiatan *Money Politic* atau Politik Uang sebagai bagian dari tindak pidana harus memenuhi unsur tindak pidana itu sendiri. Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Subjek,
- b) Kesalahan,
- c) Bersifat melawan hukum,
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Moeljaatno yaitu:

- a) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam pidana
- c) Perbuatan itu harus bertentangan dengan undang-undang
- d) Harus dilakukan dengan orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) Perbuatan itu harus disalahkan oleh pembuat

Pemenuhan dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung” Dalam Undang-Undang ini maka terdapat unsur-unsur didalamnya :

- Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu : sebagai

addressatnorm atau kepada siapa norma ditujukan pada hal ini sebagai orang yang memiliki kualifikasi sebagai pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu. Berupa Pihak terdakwa (Salim Angio) dan tim kampanye.

- yang dengan sengaja : sebagai bagian dari unsur kesalahan dengan kesengajaan bahwa pelaku melakukan dan mengetahui perbuatannya.

- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan : sebagai kegiatan yang dilarang dan jelas melanggar ketentuan undang-undang.

Pada kasus dalam penelitian ini berupa perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Lbo yang merupakan terdakwa bernama Salim Umar Angio, sebagai salah satu calon yang ikut serta dalam pemilu kada berserta tim kampanye melakukan tindakan politik uang atau *money politic*, hal ini menunjukkan sebagai bagian dari subjek dan perbuatan manusia. Kronologi Terdakwa melakukan kegiatan yang dilakukan masih termasuk dalam masa Kampanye Pemilihan Umum yaitu dari 23 September 2018 sampai 13 April 2019, berupa :

- a) Pada tanggal 22 Desember 2018, terdakwa melakukan kegiatan kampanye melalui pembagian uang senilai Rp.50.000,00 dibagikan melalui amplop kepada 25 masyarakat yang telah menandatangani Daftar Pendukung Salim Umar Angio (terdakwa) Nomor Urut 1 Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara.
- b) Pada tanggal 21 Desember 2018, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 kepada Yohana Panunu sebagai saksi untuk mengumpulkan warga dan penerima kertas daftar calon pendukung terdakwa.
- c) Pada tanggal 21 Desember 2018,

terdakwa memberikan 1 (satu) unit mesin pompa air listrik Otomatis PS-135E Merk Shimizu warna hitam kombinasi abu-abu yang diberikan kepada saksi MANI YUNUS sebagai pemilik rumah dan uang karena sebagai bagian dalam orang yang ada dalam daftar.

Pada penjelasan unsur tersebut maka :

- a) Pada Penjelasan tersebut, bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa berupa pemberian 25 amplop dengan menandatangani daftar dukungan sebagai Pelanggaran serta Pemenuhan Unsur Tindak Pidana yaitu suap kepada peserta kampanye dan termasuk Politik Uang atau *Money Politic*.
- b) Pemberian Pompa Air sebagai bentuk memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain sebagai imbalan sebagai bentuk gratifikasi pada kegiatan kampanye karena pemberian tersebut berupa imbalan untuk memberikan keberpihakan atau suara peserta kampanye kepada caleg (terdakwa).
- c) Pada kegiatan kampanye, bahwa sanksi yang terdapat dari larangan pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pemenuhan unsur tindak pidana yang dimaksudkan dalam 280 Ayat (1) huruf j dapat dipidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta.

Kejadian dalam masa kampanye tersebut jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, bahwa pihak terdakwa dan tim kampanye melakukan pelanggaran berupa melakukan kampanye yang kegiatannya melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu poin i, terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan umum yang memiliki Sembilan metode yaitu :

1. Pertemuan Terbatas

2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan kampanye
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (AKP)
5. Media Sosial
6. Iklan Media Cetak, Media Elektronik. Dan Media dalam Jaringan.
7. Rapat Umum
8. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden.
9. Kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka, Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam kasus *Money Politic* atau Politik Uang pada kasus pemilihan kepala daerah ini yaitu :

- Subjek (Salim Umar Angio)
- Kesalahan (Melakukan politik uang dengan memberikan uang dan imbalan berupa pompa air kepada pendukungnya)
- Melanggar pasal 523 Ayat (1) jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf (i) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Bertempat di Dusun Loheluma, Desa Papalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 21 dan 22 Desember 2018.

Pada Unsur-Unsur dalam pasal dan unsur tindak pidana memberikan penjelasan atas pelanggaran yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar dan dengan sengaja yang dalam hukum pidana di Indonesia sebagai *willens en wetens* atau mengetahui dengan 3 corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keinsyafan, kesengajaan sebagai kemungkinan. Adanya ini semakin memberikan kejelasan terhadap Tindakan yang dilakukan Terdakwa sebagai delik formil sebagai delik yang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang sudah diatur

dalam undang-undang. Pemenuhan dan Pembuktian yang diterangkan semakin memperkuat pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana politik uang atau *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 semakin jelas.

Sanksi atau pertanggung jawaban yang diputuskan dalam putusan oleh Hakim pada Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN.Lbo sebagai berikut :

- a) Menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan
- b) Pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
- c) menentukan alat bukti
- d) membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00

Dengan adanya putusan dan pertanggungjawaban yang diberikan kepada terdakwa sebagai pembuktian bahwa pelanggaran tindak pidana politik uang atau *money politic* dengan skala besar atau kecil akan diproses dan ditegakkan oleh hukum, apalagi dengan secara jelas sudah diatur dalam ketentuang perundang-undangan dan dilanggar. Pada proses ini, terdakwa harus dihukum dan bertujuan dalam pemidanaan yang sebagai bentuk edukatif, konstruktif, dan motivatif agar terdakwa atau pihak lainnya tidak melakukan perbuatan tersebut. Dikarenakan jika pertanggungjawaban tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan keresahan dan menciderai hukum dan nilai pemilu itu sendiri yaitu LUBER JURDIL (Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Serta, Upaya untuk melaksanakan penegakan hukum dimulai dari pemeriksaan, pencarian alat bukti, persidangan hingga putusan dan terdakwa menjalankan putusnya sebagai bentuk penerapan teori pertanggungjawaban yang diusahakan dalam upaya penegakkan hukum dan norma.

Kesesuaian Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN.Lbo Berdasarkan Undang-Undang PEMILU Nomor 7 Tahun 2017

Pada hal ini, Terdakwa diproses secara hukum dan didakwa pada persidangan karena melakukan pembagian uang dengan daftar nama memilih dirinya dan pembagian pompa air pada pemilihan tahun 2019. Tindakan ini dilakukan dalam masa kampanye dan jelas sudah dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai faktor yaitu karena menjadi budaya ketika berlangsung kontestasi pemilu, adanya kemiskinan (faktor ekonomi), terdapatnya pengetahuan Masyarakat yang rendah mengenai politik, dan berkeinginan menjadi anggota dewan.

Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN.Lbo mengenai perkara ini sudah diproses dan dijalankan sesuai dengan keberlakuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Mengenai Tindakan *money politic* atau politik uang yang dilanggar sudah sesuai dengan hukum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dimulai dari proses penentuan hingga menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Pada hal ini, terdapat kepastian hukum yang diupayakan dan ditegakan yang berupaya dalam kejelasan norma untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. Menurut Sudikno

Mertokusumo (2007 :160), Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan mengenai sanksi kerugian yang dijatuhkan dengan sebuah putusan kepada terdakwa sebagai bentuk kepastian hukum dan telah sesuai dengan UU Pemilu. Hal ini, ketika dalam proses pemeriksaan dan

persidangan, berbagai pertimbangan yang diberikan oleh saksi ahli hingga hakim berpegang teguh terhadap ketentuan yang melanggar Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Kemudian, terdapat berbagai ketentuan lainnya sebagai pedoman yaitu Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan PKPU, SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan KUHP serta yurisprudensi.

Kesesuaian Putusan Pengadilan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu :

1. Terpenuhinya semua unsur dari Pasal 523 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dengan ini Terdakwa dinyatakan dan terbukti secara sah bersalah dan Melakukan Tindak Pidana, isi pasal berupa “Dengan Sengaja menjanjikan uang kepada Peserta Kampanye Pemilu”.
2. Terpenuhinya unsur dalam Pasal dalam tindak pidana politik uang atau *money politic* yaitu dalam Pasal 280, 284, 515, 278, 280, dan 523.

Pertimbangan dalam Putusan ini selain berdasarkan aspek yuridis tetapi juga dilihat juga dari aspek keadilan, aspek psikologis terdakwa, aspek filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan serta menghindari adanya disparitas pada hal pembedaan itu atau (*sentencing of disparity*).

Kajian melalui aspek kepastian hukum, putusan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, karena dengan melakukan kegiatan tindak pidana politik uang telah menciderai tujuan dari pemilu umum yang harus menjamin bahwa dilakukan dengan jujur dan adil Selain itu, dengan aspek psikologis dan psikis juga membuktikan bahwa terdakwa dengan sadar dan tidak menderita penyakit atau gangguan jiwa apapun, maka dapat menjalankan putusan dan hukuman yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu

dengan perbuatan yang dilakukannya. (Chairul Huda 2015).

Dilihat dari Teori Keadilan Hukum, Menurut Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif (Rahardjo 2014).

Dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN.Lbo diputuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penulis berbeda pendapat dengan Putusan Hakim terkait dengan jumlah hukuman. Jika dilihat dengan Teori Keadilan Hukum dan berbagai aspek lainnya, putusan *inkracht* tersebut terlampau ringan dan berpotensi tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Menurut Pasal 280 Ayat 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ancaman hukuman maksimal adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,00 Keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum disamping kepastian hukum. Hukum harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Penulis berpendapat Putusan tersebut dengan jelas telah menciderai nilai hukum, tidak memberikan rasa keadilan dan sosial bagi masyarakat, serta menciderai nilai

moralitas publik dan kemanusiaan. Penulis berpendapat bahwa terdakwa pantas mendapatkan hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kesimpulan

Praktik *Money Politic* atau Politik Uang dalam kegiatan pemilu sebagai bentuk pelanggaran kampanye harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Politik uang (*money politic*) adalah bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan memberikan uang atau imbalan materi lainnya kepada peserta pemilu untuk menentukan pilihan suara. Pada Putusan No: 42/Pid.Sus/2019/PN.Lbo telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana politik uang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Putusan Pengadilan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN.Lbo telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tetapi terkait dengan hukum pidana penjara dan denda dinilai tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ananingsih, Sri Wahyu. 2016. “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik.” *E- Journal Undip (Masalah- Masalah Hukum)* 45.
- Arsa, Ria Casmi. 2014. “Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 11.
- Danius, Ebin. 1999. “Politik Uang Dan Uang Rakyat.” *Jurnal PubUniera*.
- Goodpaster, Gary. 2001. “Refleksi Tentang Korupsi Di Indonesia.” *Usaid* 4.
- Holish, Amarru Muftie, Rahmat, And Iqbal Syarifudin. 2018. “Money Politik Dalam Praktik Demokrasi Indonesia.” Universitas Negeri Semarang
- Holish, Amarru Muftie, Rahmat, And Iqbal

- Syarifudin. 2018. "Money Politik Dalam Praktik Demokrasi Indonesia." Universitas Negeri Semarang
- Kurniawan, I. Gede Hartadi, Fitria Olivia, Agus Suprayogi, Sri Redjeki Slamet, Ade Hari Siswanto, And Henry Arianto. 2021. "Sengketa Internal Partai Politik Dan Relevansinya Denganperaturan Perundang-Undangan Tentang Kepartaian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdimas)* 4.
- Lomulus, Johny. 2007. "Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung Di Kota Bitung Dalam Demokrasi Mati Suri." *Jurnal Penelitian* 4.
- Lopa, Ahmad Fauzi Arief. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn)." Universitas Hasanuddin.
- Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, And Muhammad Azhar. 2020. "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif." *E-Journal Undip (Notarius)* 13.
- Rambe, Fahrizal Sahputra. 2021. PertanggungjawabanPidana Terhadap Pelaku Money Politic Oleh Calon Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/Pn.Tjb.)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikma* 2
- Suparno, And Wahyu Jatmiko Aji. 2020. "Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pendekatan Hukum Progresif." *Tin : Terapan Informatika Nusantara* 1.
- Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan / Chairul Huda. 6th Ed. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Edited By F. Hijrayanti. Mataram: Mataram University Press.
- Munir, Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Notoadmojo, Soekidjo. 2020. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakrie.
- Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Buku :

Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana*